**MAKALAH**

**PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

**“ESENSI DAN URGENSI PENEGAKAN HUKUM YANG BERKEADILAN”**

**DOSEN MATA KULIAH**

Koko Adya Winata,S.IP .M.pd.

**DISUSUN OLEH :**

1. Iman Faturahman (2113191080)
2. Muhammad Bayu Ramadhani (2113191081)
3. Fernanda Dewa Ndaru Santoso (2113191082)
4. Adistia Ramadhani (2113191084)
5. Irham Permana (2113191086)
6. Chika Stefanny (2113191087)
7. Muhammad Fahrel Adriansyah (2113191089)
8. Mochammad Fajar Ramdhani (2113191090)

**UNIVERSITAS SANGGA BUANA YPKP BANDUNG**

**FAKULTAS TEKNIK**

**TEKNIK INFORMATIKA**

**2019/2020**

**Kata Pengantar**

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan tugas makalah yang berjudul **“Esensi dan Ugensi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan”** ini tepat pada waktunya.

Adapun tujuan dari penulisan dari makalah ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Koko Adya Winata,S.IP .M.pd. pada **mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan**. Selain itu, makalah ini juga bertujuan untuk menambah wawasan bagi para pembaca dan juga bagi penulis.

Kami mengucapkan terima kasih kepada **Bapak** Koko Adya Winata,S.IP .M.pd. , selaku **Dosen Pengajar** yang telah memberikan tugas ini sehingga dapat menambah pengetahuan dan wawasan sesuai dengan bidang studi yang kami tekuni.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membagi sebagian pengetahuannya sehingga kami dapat menyelesaikan makalah ini.

Kami menyadari, makalah yang kami tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan kami nantikan demi kesempurnaan makalah ini.

**Bandung, April 2020**

**Penyusun**

**DAFTAR ISI**

**HALAMAN JUDUL** i

**KATA PENGANTAR** ii

**DAFTAR ISI** iii

**BAB 1. PENDAHULUAN** 1

1. Latar Belakang 1
2. Rumusan Masalah 1
3. Tujuan Penulisan 2

**BAB 2. PEMBAHASAN** 3

1. Definisi hukum yang berkeadilan 3
2. Pengertian penegakan hukum 3
3. Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan 4
4. Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang

Penegakan Hukum yang Berkeadilan 4

1. Fungsi dan tujuan Hukum 5
2. **Unsur Hukum Berkeadilan 6**
3. **Nilai Hukum 6**
4. Ruang Lingkup Hukum Berkeadilan 9

**BAB 3. PENUTUP** 10

Kesimpulan 10

**DAFTAR PUSTAKA** 11

**BAB I**

**PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang**

Indonesia diidealkan dan dicita-citakan  sebagai suatu Negara hukum Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa : Negara Indonesia adalah Negara hukum.  Namun bagaimana ide Negara hukum itu, selama ini belum pernah dirumuskan secara komprehensif. Yang ada hanya pembangunan bidang hukum yang bersifat sektoral (Jimly Asshiddiqie, 2009:3). Untuk dapatnya hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagimasyarakat.  Penegakan hukum merupakan salah satu usaha untuk mencapai atau menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum, dengan perkataan lain baik secara preventif maupun represif. Tugas utama penegakan hukum, adalah untuk mewujudkan keadilan, karenanya dengan penegakan hukum itulah hukum menjadi kenyataan (Liliana,2003:66.  Karena itu agar hukum dapat ditegakkan maka perlu pencerahan pemahaman hukum bahwa sesungguhnya hukum itu tidak lain adalah sebuah pilihan keputusan, sehingga apabila salah memilih keputusan dalam sikap dan prilaku nyata, maka berpengaruh buruk terhadap penampakanhukumdiIndonesia. Penegakan hukum di negeri ini adalah merupakan barang langka dan mahal harganya. Hal ini terindikasi berada pada titik nadir karena kondisi penegakan hukum di Indonesia saat ini telah menjadi sorotan yang luar biasa dari komunitas dalam negeri maupun internasional. Proses penegakan hukum, pada khususnya dipandang bersifat deskriminatif mengedepankan kelompok tertentu.

**1.2. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah pada makalah ditujukan untuk merumuskan permasalahan yang akan dibahas pada pembahasan dalam makalah. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam makalah, sebagai berikut :

1. Apa pengertian dari penegakan hukum?
2. Bagaimana konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan?
3. Apa fungsi dan tujuan hukum?
4. Apa unsur hukum yang berkeadilan?
5. Bagaimana sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di indonesia?

**1.3. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan dalam makalah ditujukan untuk mencari tujuan dari dibahasnya pembahasan atas rumusan masalah dalam makalah. Ada pun tujuan penulisan makalah , sebagai berikut :

1. Mengetahui pengertian penegakan hukum.
2. Mengetahui konsep dan urgensi penegakan hukum yang berkeadilan.
3. Mengetahui fungsi hukum dan tujuan hukum.
4. Mengetahui unsur hukum yang berkeadilan
5. Mengetahui sumber historis, sosiologis, politis tentang penegakan hukum yang berkeadilan di indonesia

**BAB II**

**PEMBAHASAN**

1. **Definisi Hukum yang Berkeadilan**

Ungkapan 'hukum adalah panglima' artinya semua orang memiliki hak yang sama di depan hukum. Disisi lain prosesi hukum juga tidak boleh tebang pilih alias tajam kebawah, tumpul keatas. Jika semua proses hukum berjalan dengan semestinya alias tidak dibungkus dengan aneka tipudaya dan permainan [politik](https://www.kompasiana.com/tag/politik), maka barulah itu bisa disebut sebagai hukum yang berkeadilan, jujur dan bermartabat. Asas ini sangat penting dalam kerangka penegakan hukum. Di dalam koridor ilmu hukum sendiri terdapat beragam pengembangan penafsiran yang lugas sehingga akan mudah ditangkap maknanya oleh masyarakat awam sekalipun. Pemahaman asas ini sangat penting agar dalam peristiwa hukum apapun, semua persoalan hendaknya diletakkan secara teratur dan terukur atau proporsional. Presumption of innocence adalahsalah satu unsur dari "Rule of Law" seperti terdapat didalam : Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 66 :"Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian".

1. **Pengertian Penegakan Hukum**

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalamlalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan olehsubjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum olehsubjek dalam arti yang terbatas atau sempit Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukumdalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif ataumelakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada normaaturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikansebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikantegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itudiperkenankan untuk menggunakan daya paksa.Pengertian penegakan hukum dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitudari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luasdan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilaikeadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilaikeadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakanhukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.

1. **Konsep dan Urgensi Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Thomas Hobbes (1588 – 1679 M) dalam bukunya Leviathan pernah mengatakan “Homo homini lupus”, artinya manusia adalah serigala bagi manusia lainnya. Manusia memiliki keinginan dan nafsu yang berbeda-beda antara manusia yang satu dan yang lainnya. Nafsu yang dimiliki manusia ada yang baik, ada nafsu yang tidak baik. Inilah salah satu argumen mengapa aturan hukum diperlukan. Kondisi yang kedua tampaknya bukan hal yang tidak mungkin bila semua masyarakat memerlukan aturan hukum. Namun, Cicero (106– 43 SM) pernah menyatakan “Ubi societas ibi ius”, artinya di mana ada masyarakat, di sana ada hukum. Dengan kata lain, sampai saat ini hukum masih diperlukan bahkan kedudukannya semakin penting. Upaya penegakan hukum di suatu negara, sangat erat kaitannya dengan tujuan negara. Dalam buku “Ilmu Negara Umum”. Menurut Kranenburg dan Tk.B. Sabaroedin (1975) kehidupan manusia tidak cukup hidup dengan aman, teratur dan tertib, manusia perlu sejahtera. Apabila tujuan negara hanya menjaga ketertiban maka tujuan negara itu terlalu sempit. Tujuan negara yang lebih luas adalah agar setiap manusia terjamin kesejahteraannya di samping keamanannya. Dengan kata lain, negara yang memiliki kewenangan mengatur masyarakat, perlu ikut menyejahterakan masyarakat. Teori Kranenburg tentang negara hukum ini dikenal luas dengan nama teori negara kesejahteraan.Teori negara hukum dari Kranenburg ini banyak dianut oleh negara-negara modern. Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara hukum. Artinya negara yang bukan didasarkan pada kekuasaan belaka melainkan negara yang berdasarkan atas hukum, artinya semua persoalan kemasyarakatan, kewarganegaraan, pemerintahan atau kenegaraan harus didasarkan atas hukum.

1. **Sumber Historis, Sosiologis, Politis tentang Penegakan Hukum yang Berkeadilan**

Agar negara dapat melaksanakan tugas dalam bidang ketertiban dan perlindungan warga negara, maka disusunlah peraturan-peraturan yang disebut peraturan hukum. Peraturan hukum mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya, di samping mengatur hubungan manusia atau warga negara dengan negara, serta mengatur organ-organ negara dalam menjalankan pemerintahan negara. Ada dua pembagian besar hukum.Pertama, hukum privat ialah hukum yang mengatur hubungan antar manusia (individu) yangmenyangkut "kepentingan pribadi" (misalnya masalah jual beli, sewa menyewa, pembagianwaris). Kedua, hukum publik ialah hukum yang mengatur hubungan antara negara denganorgan negara atau hubungan negara dengan perseorangan yang menyangkut kepentinganumum. Misalnya, masalah perampokan, pencurian, pembunuhan, penganiayaan, dantindakan kriminal lainnya.Dalam rangka mewujudkan sistem hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan UUDNRI 1945, pembangunan bidang hukum mencakup sektor materi hukum, sector sarana danprasarana hukum, serta sektor aparatur penegak hukum. Aparatur hokum yang mempunyaitugas untuk menegakkan dan melaksanakan hukum antara lain lembaga kepolisian,kejaksaan, dan kehakiman. Fungsi utama Lembaga kepolisian adalah sebagai lembagapenyidik; sedangkan kejaksaan berfungsi utama sebagai lembaga penuntut; serta lembagakehakiman sebagai lembaga pengadilan/pemutus perkara.

Gustav Radbruch, seorang ahlifilsafat Jerman (dalam Sudikno Mertokusumo, 1986:130), menyatakan bahwa untukmenegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu : (1) Gerechtigheit,atau unsur keadilan; (2) Zeckmaessigkeit, atau unsur kemanfaatan; dan (3) Sicherheit, atauunsur kepastian.Pasal 10 ayat 1 Undang-undang No. 14 tahun 1970 yang telah diperbaharui menjadi UU No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa “Kekuasaan kehakimanmerupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh badan pengadilan dalamempat lingkungan yaitu 1) Peradilan Umum, 2) peradilan Agama, 3) peradilan Militer; dan4) peradilan Tata Usaha Negara.Peradilan umum merupakan peradilan bagi rakyat pada umumnya; sedangkan peradilanmiliter, peradilan Agama, dan peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khususkarena mengadili perkara-perkara tertentu dan mengadili golongan rakyat tertentu. Keempatlingkungan peradilan tersebut masing-masing mempunyai lingkungan wewenang mengadiliperkara tertentu serta meliputi badan peradilan secara bertingkat, yaitu pengadilan tingkatpertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi.

1. **Fungsi dan tujuan Hukum**

Tujuan hukum mempunyai sifat universal seperti ketertiban, ketenteraman, kedamaian, kesejahteraan dan kebahagiaan dalam tata kehidupan bermasyarakat. Dengan adanya hukum maka tiap perkara dapat di selesaikan melaui proses pengadilan dengan prantara hakim berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, selain itu hukum bertujuan untuk menjaga dan mencegah agar setiap orang tidak dapat menjadi hakim atas dirinya sendiri.

1. **Fungsi Hukum**

Adapun fungsi dari hukum adalah, sebagai berikut :

1. Sebagai Perlindungan, Hukum melindungi masyarakat dari ancaman bahaya;
2. Fungsi Keadilan, Hukum sebagai penjaga, pelindung dan memberikan keadilan bagi manusia; dan
3. Dalam Pembangunan, Hukum dipergunakan sebagai acuan tujuan negara.

Fungsi dari hukum secara umum adalah :

1. Hukum berfungsi untuk melindungi kepentingan manusia;
2. Hukum berfungsi sebagai alat untuk ketertiban dan keteraturan masyarakat;
3. Hukum berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial (lahir batin);
4. Hukum berfungsi sebagai alat perubahan social (penggerak pembangunan);
5. Sebagai alat kritik (fungsi kritis); dan
6. Hukum berfungsi untuk menyelesaikan pertikaian
7. **Tujuan Hukum**

Dalam literatur hukum, dikenal ada dua teori tentang tujuan hukum, yaitu teori etis dan utilities. Teori etis mendasarkan pada etika. Isi hukum ditentukan oleh keyakinan kita yang etis tentang yang adil dan tidak. Menurut teori ini, hukum bertujuan untuk semata-mata mencapai keadilan dan memberikannya kepada setiap orang yang menjadi haknya. Sedangkan teori utilities, hukum bertujuan untuk memberikan faedah bagi sebanyak-banyaknya orang dalam masyarakat. Pada hakikatnya, tujuan hukum adalah manfaat dalam memberikan kebahagiaan atau kenikmatan besar bagi jumlah yang terbesar.

Berikut adalah Tujuan Hukum :

1. Mendatangkan kemakmuran masyarakat mempunyai tujuan;
2. Mengatur pergaulan hidup manusia secara damai;
3. Memberikan petunjuk bagi orang-orang dalam pergaulan masyarakat;
4. Menjamin kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada semua orang;
5. Sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin;
6. Sebagai sarana penggerak pembangunan; dan
7. Sebagai fungsi kritis.
8. **Unsur Hukum Berkeadilan**

Agar tata tertib dalam masyarakat itu tetap terpelihara, maka haruslah kaidah-kaidah hukum itu ditaati. Akan tetapi, tidaklah semua orang mau menaati kaidah-kaidah hukum itu. Agar supaya sesuatu peraturan hidup kemasyarakatan benar-benar dipatuhi dan ditaati sehingga menjadi kaidah hukum, maka peraturan hidup kemasyarakatan itu harus diperlengkapi dengan unsur memaksa.

Apabila kita lihat dari beberapa perumusan tentang berbagai pengertian hukum, dapatlah diambil kesimpulan bahwa hukum itu meliputi unsur-unsur :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat;
2. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib;
3. Peraturan itu bersifat memaksa; dan
4. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.
5. **Nilai Hukum**

Franz Magniz-Suseno dengan mengutip pendapat ahli Jerman, Reinhold Zippelius, mengemukakan bahwa terdapat tiga nilai dasar yang harus direalisir di dalam hukum, yaitu nilai kesamaan, kebebasan dan solidaritas.

1. Nilai Kesamaan

Zippelius memandang bahwa eksistensi hukum hanya masuk akal apabila hukum dapat menjamin nilai kesamaan. Penyelesaian konflik dalam masyarakat modern tidak lagi didasarkan kepada siapa yang kuat atau siapa yang lemah, melainkan didasarkan pada kriteria objektif yang berlaku bagi pihak kuat dan pihak yang lemah. Ini mempelihatkan setiap pihak yang dipandang sama di hadapan hukum. Hukum berlaku umum, tidak hanya berlaku untuk pihak tertentu. Dengan demikian, hukum menjamin kedudukan dasar  yang sama bagi setiap anggota masyarakat. Berdasarkan kesamaan semua anggota masyarakat sebagai manusia dan warga negara, maka tidak ada orang atau sekelompok  orang yang begitu saja dapat memerintah  kecuali ia mendapat penugasan atau persetujuan  dari warga masyarakat itu sendiri.  Keyakinan itu terungkap dengan istilah *kedaulatan rakyat.*Setiap wewenang untuk memerintah  haruslah mendapat  persetujuan  rakyat dalam suatu  pemilihan umum yang jujur, bebas, rahasia. Dengan demikian, wewenang penguasa  untuk memerintah  telah mendapatkan keabsahan  (legitimasi) secara demokratis. Kedaulatan rakyat tidak berarti segala keputusan harus diambil langsung oleh rakyat, melainkan pemerintahan itu tetap berada di bawah kontrol masyarakat. Kontrol itu dapat  dilakukan melalui dua cara  yaitu,*pertama*, melalui pemilihan wakil-wakil rakyat. *Kedua,* melalui keterbukaan  (*publicity*) pemerintahan. Nilai kesamaan dalam etika politik disebut “keadilan”. Keadilan adalah  keadaan antarmanusia di mana manusia diperlakukan  sama dalam situasi yang sama. Nilai pertama yang harus djamin oleh hukum adalah keadilan.  Pembukaan UUD 1945 menjamin bahwa dalam mencapai tujuan negara haruslah antara lain berdasarkan keadialan sosial. Keadilan sosial merupakan keadilan yang pelaksanaannya tergantung  dari struktur ekonomis, politis, budaya, ideologis. Struktur- struktur tersebut merupakan struktur kekuasaan  yang menyebabkan segolongan orang tidak dapat memperoleh  apa yang menjadi hak mereka  atau tidak dapat bagian yang wajar dari  harta kekayaan dan hasil pekerjaan  masyarakat secara keseluruhan. Melaksanakan keadialan sosial  berarti membongkar seperlunya struktur-struktur  kekuasaan  yang ada dan dengan sendirinya  akan berhadapan  dengan pihak-phak yang sedang berkuasa.  Pihak yang disebut terakhir  ini tidak akan tinggal diam. Mereka tetap berusaha mempertahankan *status quo,*sehingga  keuntungan yang didapat dari struktur  yang timpang itu  tetap berlangsung. Karena itu tidak masuk akal mengusahakan keadialan sosial datang  dari mereka yang berkuasa. Usaha itu harus datang dari golongan yang menderita ketidakadilan serta kesediaan elite yang berkuasa untuk membuka monopolinya atas kekuasaan tersebut.

1. Nilai kebebasan

Hukum mencegah pihak yang kuat mendominasi atau mencampuri pihak lemah, ia langsung memperlihatkan bahwa hukum melindungi kebebasan manusia. Fungsi hukum sebagai penjamin kebebasan manusia menjadi pokok filsafat hukum Hegel. Sepintas kelihatannya hukum itu membatasi kebebasan manusia. ***Pembatasan kebebasan  oleh hukum itu mendapat persetujuan dan pengakuan masyarakat, sebaliknya pembatasan kebebasan oleh pihak kuat tidak didasarkan pada persetujuan bebas dari rakyat***. Inti kebebasan ialah bahwa setiap orang atau kelompok orang berhak untuk mengurus dirinya sendiri lepas dari dominasi pihak lain. Kebebasan tidak berarti  orang berhak hidup menurut kemauannya sendiri. Secara hakiki manusia itu adalah individu yang bersifat sosial, dimana ia hidup dalam suatu jaringan dengan manusia lain dan dengan demikian ia harus memperhatikan serta tergantung pada orang lain. Secara sederhana dapat dikatakn bahwa kebebasan itu adalah kebebasan untuk mengurus diri sendiri lepas dari campur tangan si kuat yang dipaksakan secara sewenang-wenang.  Kebebasan mengurus diri sendiri merupakan hak asasi universal. Kebebasan ini pertama kali diperjuangkan oleh kaum liberal yang pada mulanya berusaha untuk melindungi kehidupan pribadi dari campur tangan yang dipaksakan oleh pihak lain. Nilai kebebasan mencakup hak  untuk hidup, kebutuhan jasmani, kebebasan bergerak, mengurus rumah tangga sendiri, hak memilih pekerjaan dan tempat tinggal, kebebasan berpikir, berkumpul dan berserikat. Nilai kebebasan yang harus direalisasikan oleh hukum ini mengakibatkan adanya pembatasan terhadap tugas-tugas negara, yaitu menyelenggarakan kesejahteraan umum, sehingga dalam melaksanakan tugas tidak melanggar nilai kebebasan. Kesejahteraan umum adalah syarat-syarat atau kondisi-kondisi yang perlu disediakan oleh negara untuk masyarakat, sehingga individu-individu, keluarga-keluarga dan kelompok-kelompokdapat memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan masing-masing. Negara sendiri tidak boleh secara langsung menyejahterakan rakyatnya, melainkan membantu orang untuk mencapai sejahtera. Yang dapat merasa kesejahteraan masing-masing itu hanya yang bersangkutan. Negara tidak memiliki kemampuan untuk merasakan kesejahteraan masing-masing itu. Bantuan negara dalam menyejahterakan warganya berlandaskan pada prinsip *subsidiaritas,*artinya negara sebagai anggota masyarakat atau lembaga yang lebih tinggi harus memberikan bantuan kepada anggota masyarakat yang lebih rendah dan terbatas sejauh mereka tidak dapat menyelesaikan masalahnya secara memuaskan. Sebaliknya apa yang dapat dikerjakan secara memuaskan oleh satuan masyarakat yang lebih kecil dan terbatas tidak boleh diambil alih oleh negara. Jika negara mengambil alih urusan masyarakat padahal urusan tersebut dapat diselesaikan secara memuaskan oleh yang bersangkutan, maka negara telah jatuh  ke dalam totaliterisme. Mengambil tugas atau urusan yang dapat dilakukan oleh seseorang atau suatu lembaga berarti negara telah melanggar hak asasi manusia untuk mengurus dirinya sendiri. Ini berarti juga telah merebut sebagian kehidupan warganya. Prinsip subsidiaritas memberi penghormatan atas  inisiatif dari bawah serta memberi gairah hidup dalam masyarakat.

1. Kebersamaan

Hukum adalah institusional dari kebersamaan masyarakat. Sebagai makhluk sosial, manusia secara hakiki harus hidup bersama. Untuk itu ia memerlukan tatanan hukum untuk mengatur hubungannya dengan sesama manusia. Pembatasan kebebasannya untuk memberikan ruang gerak kepada pihak lain merupakan pengakuan institusional terhadap solidaritas sesama manusia. Ungkapan *fraternite,*persaudaraan dan keadilan sosial adalah istilah modern dari solidaritas. Pengakuan terhadap solidaritas atau kesetiakawanan ini mengharuskan tatanan hukum untuk menunjang sikap sesama anggota masyarakat sebagai senasip dan sepenanggungan. Oleh karena itu, tatanan hukum mewajibkan kita untuk bertanggung jawab atas kita semua, tidak boleh ada diantaranya dibiarkan  menderita, apalagi dikorbankan demi kepentingan orang lain. Atas dasar itu, masyarakat melalui negara merasa wajib untuk menjamin bahwa tida ada anggotan yang harus hidup menderita karena syarat-syarat objektif tidak terpenuhi. Negara wajib membantu golongan-golongan lemah dan kurang mampu seperti buruh, wanita, anak-anak, korban perang, cacat veteran, pengungsi dan korban bencana alam. Usaha negara memberikan fasilitas bagi golongan-golongan tersebut termasuk menyelenggarakan kesejahteraan sosial, yaitu sebagai wujud nilai solidaritas antar manusia.

1. **Ruang Lingkup Hukum Berkeadilan**

Ada empat hal yang perlu diwujudkan untuk menciptakan keadilan hukum :

Pertama, dari sisi yudikatif, adanya putusan yang sesuai dengan keadilan sehingga bisa menjadi pedoman hukum.

Kedua, dari sisi legislatif mampu membuat peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuasaann penuh kepada penegak hukum untuk menindak suatu penyelundupan hukum.

Ketiga, dari sisi eksekutif (pemerintah), Pemerintah harus mampu mensosialisasikan hukum kepada masyarakat.

Keempat, masyarakat itu sendiri, seharusnya memiliki kesadaran dan pemahaman hukum, menolak dan mencegah setiap perbuatan yang bertujuan melanggar hukum.

**BAB III**

**PENUTUP**

**Kesimpulan**

Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan peraturan hukum demi terciptanya ketertiban dan keadilan masyarakat. Apa yang tertera dalam peraturan hukum (pasal-pasal hukum material) seyogianya dapat terwujud dalam proses pelaksanaan/penegakan hukum di masyarakat. Dengan kata lain, penegakan hukum pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat merasa memperoleh perlindungan akan hak-hak dan kewajibannya.

**DAFTAR PUSTAKA**

<https://compasiana.com>

<https://artonang.com>

<https://wirahipatios.wordpress.com>